

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Gambaran Umum Penelitian**

Negara Indonesia memiliki peluang besar dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, menurut (Mustofa, 2018) menyatakan bahwa Negara Indonesia berada pada urutan ke 16 dalam daftar negara dengan perekonomian terbesar di dunia yang didukung 55 juta pekerja *freelance*, peran *freelancer* dalam perekonomian makro Negara Indonesia memiliki peran yang sangat besar. Menurut (Yuldinawati et al., 2018) Kota Bandung merupakan kota yang memiliki program *smart city*. Menurut (Haidi, 2022) beberapa kota di Indonesia dengan penyumbang *freelancer* terbanyak diduduki oleh Kota Bandung, kemudian Jakarta, Surabaya, Bekasi, dan Bali. Berdasarkan pernyataan (Mustofa, 2018) pekerjaan *freelance* menjadi pilihan pekerjaan yang banyak diminati saat ini, baik dari segi waktu maupun hasil yang didapatkan.

*Kantor* Pelayanan Pajak menurut (Maulida, 2022) merupakan unit kerja Direktorat Jendral Pajak yang berhubungan secara langsung dengan wajib pajak. Seiring berkembangnya zaman, dari tahun ke tahun Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia mengalami modernisasi sistem maupun struktur kerja sebagai bentuk orientasi terhadap fungsi. Perkembangan struktur Kantor Pelayanan Pajak didukung oleh perkembangan kebutuhan masyarakat. Modernisasi Kantor Pelayanan Pajak merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Konvensional dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidik Pajak. Kantor Pelayanan Pajak terdiri dari Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dan KPP Khusus.

Kantor Pelayanan Pajak terbanyak yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, KPP Pratama ini memiliki fungsi utama

untuk melaksanakan pelayanan, pengawasan, dan penyuluhan terhadap wajib pajak dalam bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung yang dalam ranah wewenangnya.

Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung II menyatakan bahwa Kota Bandung merupakan kota di Jawa Barat yang paling taat dalam membayar pajak, kepatuhan pembayaran pajak Kota Bandung dalam tahun terakhir mampu mencapai angka 90%.. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak KPP Pratama Bandung Bojonagara merupakan KPP Pratama yang bertepatan di Kota Bandung dengan menaungi enam wilayah administratif, diantaranya Kecamatan Andir, Kecamatan Cicendo, Kecamatan Sukasari, dan Kecamatan Sukajadi.


Artikel (Indriani, 2021) menyatakan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Paratama Kota Bandung yang memiliki pencapaian penerimaan pajak dengan melampaui target lebih dari 100% pada tahun terakhir adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonegara, hal ini didukung oleh pernyataan (Ajijah, 2022) yang menyatakan bahwa KPP Pratama Bandung Bojonagara berada pada tingkat pertama KPP Pratama Kota Bandung dengan perolehan pajak penghasilan tertinggi. Berdasarkan pada fenomena tersebut, penulis tertarik menetapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara sebagai lokasi penelitian.

## **1.2. Latar Belakang Penelitian**

Pajak menurut (Kurnia et al., 2021) digunakan pemerintah dalam membiayai program yang bertujuan untuk menyejahterakan khalayak umum. Definisi umum menyatakan bahwa pajak merupakan suatu iuran yang dikenakan terhadap seluruh warga negara sebagai wajib pajak, yang bersifat memaksa tanpa adanya imbalan secara langsung (Utamawati & Wijaya, 2020). Penerimaan pajak pada dasarnya digunakan sebagai sumber pendanaan negara atau fungsi budgetair, pajak ditujukan

untuk pembangunan dalam kemajuan negara hingga menyejahterakan masyarakatnya, fungsi lain pajak adalah sebagai regulend atau alat regulasi yaitu fungsi yang digunakan untuk menstabilkan ekonomi (Ali kusumo, 2020).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara menjelaskan bahwa sumber penerimaan keuangan negara diantaranya berasal dari pajak, bukan pajak, dan hibah. Pentingnya peran pajak dalam pelaksanaan pembangunan negara didukung oleh seruan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap pinjaman luar negeri, sekitar 70% pendapatan negara didominasi oleh penerimaan pajak (Mahpudin et al., 2020).



Gambar 1. 1

Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019-2022

*Sumber : APBN Kita Kemenkeu 1*

Menurut (Suciarti et al., 2020) menyatakan bahwa pajak merupakan sumber utama pendanaan belanja negara. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun setiap tahunnya dengan perkiraan target yang berbeda. Grafik 1.1 menunjukkan target penerimaan pajak yang dicantumkan pada APBN dengan jumlah realisasi yang diterima selama periode 2019-2022. Fluktuatifnya angka penerimaan pajak dalam setiap tahun tidak selalu melebihi anggaran yang dicantumkan. Realisasi

penerimaan pajak terendah selama empat periode tersebut terjadi pada tahun 2020. Realisasi penerimaan pajak yang sesuai memiliki beberapa keuntungan diantaranya negara yang mandiri dalam membiayai pembangunan, penguatan struktur dalam rangka pemerataan bidang ekonomi, serta berpengaruh terhadap stabilitas dalam negeri dan kenetralan kebijakan internasional (Ali kusumo, 2020).

Beberapa sumber penerimaan pajak di Negara Indonesia berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Lainnya yang diantaranya Fiskal Luar Negri. (Abdul Rahman, S.K.M., 2022).

Tabel 1. 1

Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2019-2022

No.	Penerimaan Pajak	2019	2020	2021	2022
1.	Pajak Penghasilan	772.265,70	594.033,33	696.676,60	895.101,00
2.	Pajak Pertambahan Nilai – Pajak Penjualan atas Barang Mewah	531.577,30	450.328,06	551.900,50	680.741,30
3.	Pajak Bumi dan Bangunan	21.145,90	20.953,61	18.924,80	20.903,80
4.	Pajak Lainnya	7.677,30	6.790,79	11.126,00	11.381,40

*Sumber : Badan Pusat Statistik 1*

Tabel 1.1 berdasarkan informasi data bps.go.id menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak tertinggi dari tahun ke tahun didominasi oleh penerimaan pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan aktivitas pemotongan atas penghasilan, honorarium, tunjangan, yang diperoleh seseorang sehubungan dengan kegiatan, pekerjaan, dan jasa (Febrian et al., 2022). Subjek pengenaan pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-undang Perpajakan Pasal 3PER-16/PJ/2016 adalah pegawai, bukan pegawai, anggota dewan, penerima pensiun atau pesangon, dan peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan (Sapiri & Fatmawati, 2021).

Disamping besarnya tingkat penerimaan pajak penghasilan, Negara Indonesia masih memiliki banyak peluang penerimaan pajak yang dapat dioptimalkan, salah

satunya dalam bidang penerimaan pajak *freelancer*. Pernyataan yang diungkapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan terkait dengan kepatuhan wajib karyawan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang baik jika dibandingkan dengan kepatuhan wajib pajak *freelance* (CNBC, 2022). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak *freelancer* pada masa pelaporan SPT tahun terakhir mencapai angka kurang dari 30% dari total 4,4 juta wajib SPT yang terdaftar. Menurut Direktur Eksekutif Kreston *Tax Research* mengungkapkan bahwa faktor penyebab rendahnya tingkat penerimaan pajak *freelancer* adalah penghasilan yang lebih kompleks dibandingkan dengan karyawan, profesi *freelancer* perlu membagi penghasilannya menjadi objek pph dan objek non pph, yang kemudian objek pph akan dibagi menjadi objek final dan non final (Siswanto, 2023).

Menurut (S. A. Pratiwi et al., 2018) penerapan *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan terhadap wajib pajak dalam menentukan jumlah perpajakannya, hal ini memerlukan inisiatif wajib pajak dalam menghitung dan memenuhi kewajibannya. Memberikan kewenangan sepenuhnya terhadap wajib pajak, *self assessment system* memiliki beberapa kelemahan diantaranya aktivitas penghindaran pajak yang disebabkan adanya ketergantungan terhadap wajib pajak, aparat pajak yang kurang proaktif, serta ketidakjelasan dan tidak adanya kesesuaian standarisasi peraturan pajak (Ali kusumo, 2020). Penerapan *self assessment system* merupakan salah satu faktor pendorong untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan adanya kemudahan penggunaan sistem pemungutan pajak yang dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian (Dasuki, 2022) yang sejalan dengan penelitian (Pani et al., 2022) menunjukkan bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan, bertolak belakang dengan kesimpulan penelitian (Faisol & Pebriyanti, 2022) yang menyatakan bahwa *self assessment sytem* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan pernyataan beberapa peneliti terkait dengan penerapan *self assessment system*, peran kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan untuk mendukung penerapan *self assessment system*, hal ini didukung dengan pernyataan (Kurnia & Fajarwati, 2022) bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor krusial yang berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak. Optimalisasi perpajakan menurut Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP dapat diidentifikasi berdasarkan jumlah wajib pajak yang mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas menggunakan huruf latin, angka arab dan satuan mata uang rupiah yang ditanda tangani dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak dimana wajib pajak tersebut terdaftar. Dalam memenuhi kriteria pengisian SPT yang lengkap, benar, dan jelas maka wajib pajak diharuskan untuk melaksanakan kepatuhan formal dan kepatuhan material. Pengawasan kepatuhan formal ditujukan untuk mengawasi agar wajib pajak tertib membayar dan melaporkan pajak di waktu yang tepat, sedangkan pengawasan kepatuhan material ditujukan agar wajib pajak dapat membayar pajak dengan besaran yang sesuai (Suharno, 2021)

Berdasarkan pada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-10/PJ/2010 mengenai indikator penilaian kinerja DJP, jumlah penyampaian SPT dijadikan sebagai tolak ukur tingkat kepatuhan wajib pajak (Rokhayatim & Setiawan, 2022). Hasil penelitian yang diungkapkan (Monica & Andi, 2019) dan (Apriliani & Asalam, 2021) bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak, berbeda dengan kesimpulan pada penelitian (Azzahra & Sofianty, 2023) yang menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-49/PJ/2016 mengenai pengawasan wajib pajak melalui sistem informasi, penegakan hukum dalam aktivitas perpajakan berguna agar pengawasan dapat berjalan secara efektif dan efisien, secara tidak langsung penerapan *law enforcement* ditujukan sebagai pendukung faktor-faktor pendorong penerimaan pajak. Menurut *international tax glossarium law enforcement* memiliki peran sebagai penegak hukum untuk

meyakinkan wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak (Rokhayatim & Setiawan, 2022). Fungsi *law enforcement* ini digunakan untuk mengawasi kepatuhan pajak dengan meminimalisir adanya penghindaran pajak, penerapan *law enforcement* berupa pengenaan sanksi pajak dilihat berdasarkan pembayaran tunggakan pajak yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) (N. R. Amalia et al., 2021). Hasil penelitian (Rokhayatim & Setiawan, 2022) menyatakan bahwa variabel *law enforcement* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan penelitian (Supriadi, 2018) menyatakan bahwa *law enforcement* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Merujuk pada latar belakang dan fenomena yang telah dipaparkan, adanya kesimpulan penelitian terdahulu yang menunjukkan perbedaan hasil, maka hal tersebut menimbulkan ketertarikan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut. Penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Self Assessment System* dan Kepatuhan Wajib Pajak *Freelancer* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dengan *Law Enforcement* sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara)”**

### **1.3. Perumusan Masalah**

Kesulitan dalam mengidentifikasi pekerja bebas atau *freelancer* sebagai subjek kena pajak, didukung oleh pernyataan Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian keuangan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak *freelancer* yang kurang dari 30% (Siswanto, 2023). Salah satu contoh dari banyaknya profesi yang hadir tanpa adanya ikatan oleh suatu instansi yaitu seperti profesi selebgram, youtuber yang memiliki pendapatan dengan jumlah yang tidak sedikit. Penerimaan pajak yang bersumber dari penghasilan *freelancer* memiliki peluang yang sangat tinggi untuk dioptimalkan, Perbedaan antara penerimaan penghasilan wajib pajak karyawan dengan wajib pajak *freelance* terlihat pada penerimaan penghasilan wajib pajak karyawan akan diterima dalam keadaan bersih atau sudah terpotong pajak,

sedangkan kebanyakan wajib pajak *freelance* menerima penghasilan dengan jumlah kotor atau belum terpotong pajak, sehingga kemungkinan penghindaran pajak bagi wajib pajak *freelancer* akan berpeluang lebih besar (Fitriandi, 2021).

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dikemukakan, maka penulis mengidentifikasi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *self assessment system* berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara?
2. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara?
3. Apakah penerapan *self assessment system* dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara?
4. Apakah *law enforcement* memoderasi kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaruh penerapan *self assessment system* secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.
2. Untuk menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *self assessment system* dan kepatuhan wajib pajak secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.
4. Untuk mengetahui pengaruh *law enforcemet* dalam memoderasi kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai objek yang mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait, pihak tersebut dikategorikan kedalam beberapa aspek sebagai berikut :

### **1.5.1. Aspek Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap :

1. Pihak Akademis, sebagai kontribusi dalam bidang pendidikan dalam penambahan wawasan, ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya pajak penghasilan.
2. Peneliti Selanjutnya, sebagai referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

### **1.5.2. Aspek Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap:

1. Pekerja Bebas atau *Non-Karyawan (Freelancer)*, sebagai kontribusi untuk memberikan pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak *freelancer* untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.
2. Direktorat Jenderal Pajak, sebagai kontribusi dalam meningkatkan kinerja fiskus dan pengoptimalan penerimaan pajak penghasilan.

## **1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika penulisan tugas akhir terbagi kedalam lima bab dengan beberapa sub bab sebagai berikut :

### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi : Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir

**b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi teori dari umum sampai khusus, disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis jika diperlukan.

**c. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel (untuk kuantitatif) / Situasi Sosial (untuk kualitatif), Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas, serta Teknik Analisis Data.

**d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan

**e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.